



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pwd

Pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**1. Sukarmi Alias Karmi,**

Bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt.008, Rw.001, Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Karangasem, Wirosari, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, sebagai ----- **Penggugat I ;**

**2. Sitiningrum,**

Bertempat tinggal di Dusun Sarip Rt.010, Rw.005, Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Karangasem, Wirosari, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, sebagai ----- **Penggugat II ;**

**3. Supardi Mulyono,**

Bertempat tinggal di Dusun Rt.006, Rw.001, Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Karangasem, Wirosari, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, sebagai ----- **Penggugat III ;**

**4. Agus Edi Susanto,**

Bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt.008, Rw.001, Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Karangasem, Wirosari, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat----- IV ;**

**5. Sumarmin,**

Bertempat tinggal di Dukuh Ngrandu Rt.003, Rw.003, Desa Sambeng, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Desa Sambeng, Todanan, Kab. Blora, Jawa Tengah, sebagai ----- **Penggugat V ;**  
dalam hal ini mereka memberikan kuasa kepada Sutrisno, S.H., M.H.,Dkk, Advokat yang berkantor di Jl.Hayam Wuruk No.29 Purwodadi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2022, Nomor : 06/SK.Khusus/2022/PN Pwd.

Dan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Sulastri,

Bertempat tinggal di Dusun Sarip Rt.010, Rw.005, Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Karangasem, Wirosari, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**

## 2. Asep Khomaruddin,

Bertempat tinggal di Dusun Sarip Rt.010, Rw.005, Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Karangasem, Wirosari, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II;**

dalam hal ini mereka memberikan kuasa kepada Paryono, S.H., & Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl.Raya Blora-Cepu Km.5 Jepon Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2022, Nomor : 09/SK.Khusus/2022/PN Pwd.

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 07 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat akan menyelesaikan permasalahan pembagian harta peninggalan (harta warisan) dari almarhum LAGIMAN secara kekeluargaan.
2. Untuk kepentingan tersebut akan dituangkan dalam ketentuan sebagai berikut:

### - Pasal 1 -

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk mengambil jalan secara kekeluargaan dalam penyelesaian atas permasalahan tersebut diatas dan serta mengesampingkan penyelesaian secara hukum atas perkara tersebut diatas;

### - Pasal 2 -

Bahwa atas kesepakatan perdamaian tersebut Para Penggugat sanggup membayar dan Para Tergugat menyatakan menerima pembagian harta warisan almarhum Lagiman atas penjualan tanah di Krikilan Desa Karangasem Kecamatan Wirosasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - Pasal 3 -

Bahwa Para Penggugat sanggup membayar dan Para Tergugat menyatakan menerima pembayaran dari Para Penggugat berupa biaya pengurukan/pemerataan tanah di Dusun Sarip Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

## - Pasal 4 -

Bahwa Para Penggugat sanggup membayar dan Para Tergugat menyatakan menerima pembayaran pemindahan brak/tempat pembakaran genteng sebesar Rp.6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

## - Pasal 5 -

Bahwa Para Tergugat bersedia memindahkan brak/tempat pembakaran genteng dalam waktu 5 (lima) hari setelah perdamaian ini ditandatangani Para Penggugat dan Para Tergugat ;

## - Pasal 6 -

Bahwa terhadap sengketa dalam gugatan, masing-masing sepakat dengan pembagian di lakukan di Kantor Desa Karangasem pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Penggugat I memperoleh hak bagian tanah seluas  $\pm$  675 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kali, Sumarmin (Penggugat V) ;
- Sebelah Timur : Suparti, Loso ;
- Sebelah Selatan : P. Dini ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

2. Penggugat II memperoleh hak bagian tanah seluas  $\pm$  437 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Supardi Mulyono (Penggugat III) ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Sunarti ;
- Sebelah Barat : Sutarno ;

Dan sebagian tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  458 m<sup>2</sup> yang telah dijual kepada SISWANTO, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan, Senin ;
- Sebelah Timur : Siswanto ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Agus Edi Susanto (Penggugat IV) ;
- Sebelah Barat : Umar ;

3. Penggugat III memperoleh hak bagian tanah seluas  $\pm$  456 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Agus Edi Susanto (Penggugat IV) ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Penggugat II ;
- Sebelah Barat : Kisnadi ;

4. Penggugat IV memperoleh hak bagian tanah seluas  $\pm$  464 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Siswanto ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Supardi Mulyono (Penggugat III) ;
- Sebelah Barat : Sutarno ;

5. Penggugat V memperoleh hak bagian tanah seluas  $\pm$  474 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Siswanto ;
- Sebelah Timur : Kali, Warijan ;
- Sebelah Selatan : Sukarmi (Penggugat I) ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

6. SISWANTO memperoleh hak bagian tanah seluas  $\pm$  475 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Siswanto ;
- Sebelah Timur : Kali, Suwarni ;
- Sebelah Selatan : Sumarmin ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

Dan sebagian tanah obyek sengketa seluas seluas  $\pm$  458 m<sup>2</sup> yang sejak semula sudah ada bangunan rumah milik Siswanto dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Senin ;
- Sebelah Timur : Wasito ;
- Sebelah Selatan : Siswanto ;
- Sebelah Barat : Siswanto ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - Pasal 7 -

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing berhak mengurus penyelesaian balik nama atas tanah sesuai dengan hak bagian masing-masing dengan biaya sendiri-sendiri masing-masing para pihak ;

## - Pasal 8 -

Bahwa dengan disepakatinya perdamaian ini Para Tergugat mencabut Laporan Polisi Nomor: LP.B/23/XII/2021/SPK/POLSEK WIROSARI POLRES GROBOGAN/POLDA JAWA TENGAH tanggal 30 Desember 2021 di Kepolisian Sektor Wirosari ;

## - Pasal 9 -

Bahwa dengan ditandatanganinya akta perdamaian ini maka Para Penggugat dan Para Tergugat tidak akan saling menuntut baik secara pidana maupun perdata dan menganggap permasalahan pembagian harta peninggalan almarhum LAGIMAN telah selesai ;

## - Pasal 10 -

Bahwa Akta Perdamaian ini dibuat rangkap 3 (tiga) lembar yang sama isinya dan masing masing bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama dipertukarkan secara silang balik satu dengan lainnya;

## - Pasal 11 -

Bahwa dengan ditandatanganinya Akta Perdamaian ini maka seluruh permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan hukum pembagian harta peninggalan almarhum LAGIMAN, Para Penggugat dan Para Tergugat dianggap telah selesai dan Akta Perdamaian ini dibuat dengan sadar, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Purwodadi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, AGUS DARMANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.dan MARALOP WINNER PASROLAN BAKARA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pwd tanggal 22 Februari 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, YUWINARNI, Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat..

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.

AGUS DARMANTO, S.H.,M.H.

WINNER PASROLAN BAKARA, S.H

Panitera Pengganti,

YUWINARNI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftara	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya PNBP Pgl dan Pemb	: Rp.	40.000,-
Biaya Panggilan dan Pemb Putusan	: Rp.	480.000,-
Meterai Putusan	: Rp.	10.000,-
Redaksai Putusan	: Rp.	10.000,-
Jumlah	<b><u>Rp.</u></b>	<b><u>620.000,-</u></b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)